



**PENETAPAN**

Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang menetapkan dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Sri Wiyanti Thayyib, Perempuan, Lahir Watampone, 20 September 1977, Karyawan Swasta, Islam, Alamat Komp Minasa Upa Residence Blok A No. 5 RT. 004/RW 024 Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi- saksi/Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Februari, dibawah Register Nomor: 79/Pdt.P/2024/PN Mks, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama **Muh. Kamal Miftah alias Tatebe Motoharu** berdasarkan Kuti-pan Akta Perkawinan Nomor 4937211 Tanggal 28 Desember 2008;
2. Bahwa **Muh. Kamal Miftah alias Tatebe Motoharu** merupakan seorang nonmuslim yang telah memeluk agama islam berdasarkan Surat Perny-ataan Memeluk Agama Islam Nomor 2215/BPH-IBADAH/XI/1429II se- hingga secara resmi merubah nama yang sebelumnya Tatebe Motoharu menjadi Muh. Kamal Miftah.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu bernama **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** berdasarkan Kuti-

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Mks



pan Akta Kelahiran anak Nomor 7371-LT-03052012-0163 tanggal 18 Juli 2023 yang lahir pada tanggal 16 April 2020.

4. Bahwa oleh karena Pemohon telah bercerai dengan suami pemohon berdasarkan akta perceraian Nomor 2447/AC/2019/PA.Mks, maka suami pemohon kembali memeluk agama sebelumnya dan kembali menggunakan nama **Tatebe Motoharu**;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut yaitu terhadap nama anak pemohon dari dari **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** menjadi **Tatebe Muh. Ulwan Ryyuichiro** dan merubah nama ayah anak dari **Muh. Kamal Miftah** menjadi **Tatebe Motoharu**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03052012-0163 tanggal 18 Juli 2023 dari **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** menjadi **Tatebe Muh. Ulwan Ryyuichiro** dan merubah nama ayah anak dari **Muh. Kamal Miftah** menjadi **Tatebe Motoharu**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama anak Pemohon dari **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** menjadi **Tatebe Muh. Ulwan Ryyuichiro** dan merubah nama ayah anak dari **Muh. Kamal Miftah** menjadi **Tatebe Motoharu**.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan selanjutnya telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan bahwa benar dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah sesuai dengan aslinya atau fotocopinya yaitu bukti P-1 sampai dengan P-9, serta dibubuhi meterai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopi Kartu keluarga No 73711 30111160018 sesuai asli diberi tanda bukti P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi kutipan akta kelahiran an Muh Ulwan Ryuuichiro Miftah sesuai asli diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi akta cerai sesuai copy diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi akta nikah sesuai copy, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Pernyataan memeluk agama Islam, sesuai copy diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Izin mengemudi, sesuai copy, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat keterangan beda identitas, sesuai asli, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy passport an Tatebe Motoharu, sesuai copy, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sesuai asli, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi dipersidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi M.Fakhrudin,S.T, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Komp Minasa Upa Residence Blok A No. 5 RT. 004/RW 024 Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari Muh. Ulwan Ryuuichiro Miftah menjadi Tatebe Muh. Ulwan Ryuuichiro dan merubah nama ayah anak dari Muh. Kamal Miftah menjadi Tatebe Motoharu.
- Bahwa pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon tahu perihal berkaitan dengan permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa suami pemohon adalah orang Jepang yang awalnya Bernama Tatebe Motoharu dan setelah memeluk agama Islam maka berganti nama menjadi Muh kamal Miftah;
- Bahwa permohonan ini tidak berkaitan dengan tindak Pidana apapun; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Dhea Syahra Rahmani, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon tinggal di Komp Minasa Upa Residence Blok A No. 5 RT. 004/RW 024 Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari Muh. Ulwan Ryu-uichiro Miftah menjadi Tatebe Muh. Ulwan Ryu-uichiro dan merubah nama ayah anak dari Muh. Kamal Miftah menjadi Tatebe Motoharu.
- Bahwa pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa suami Pemohon tahu perihal berkaitan dengan permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa suami pemohon adalah orang Jepang yang awalnya Bernama Tatebe Motoharu dan setelah memeluk agama Islam maka berganti nama menjadi Muh kamal Miftah;
- Bahwa permohonan ini tidak berkaitan dengan tindak Pidana apapun; Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah menerangkan bahwa benar permohonan perbaikan nama anak pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala resiko hukum yang akan dihadapi akibat dari permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, seperti apa yang tertera dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Pengadilan dapatlah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon tinggal di Komp Minasa Upa Residence Blok A No. 5 RT. 004/RW 024 Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan untuk menyesuaikan nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon dari Muh. Ulwan Ryu-uichiro Miftah menjadi Tatebe Muh. Ulwan Ryu-uichiro dan merubah nama ayah anak dari Muh. Kamal Miftah menjadi Tatebe Motoharu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemohon dan suaminya telah bercerai;
- Bahwa benar mantan suami Pemohon tahu perihal berkaitan dengan permohonan ini dan tidak keberatan;
- Bahwa benar mantan suami pemohon adalah orang Jepang yang awalnya bernama Tatebe Motoharu dan setelah memeluk agama Islam maka berganti nama menjadi Muh kamal Miftah;
- Bahwa benar permohonan ini tidak berkaitan dengan tindak Pidana apapun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa permohonan ini;

Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (*pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*);

Bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-9 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian maka didapatkan fakta bahwa tempat tinggal pemohon secara de facto adalah Komp Minasa Upa Residence Blok A No. 5 RT. 004/RW 024 Kel. Gunungsari, Kec. Rappocini, Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 17 KUHPdata, setiap orang dianggap bertempat tinggal dimana dia terutama hidupnya atau dimana ia menempatkan pusat kediamannya. Apabila sulit ditetapkan maka tempat tinggal senyatanya dapat dianggap sebagai domisilinya;

Bahwa dari uraian tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa ternyata pemohon bertempat tinggal wilayah Kota Makassar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa, diteliti bukti surat dan keterangan para saksi tersebut, telah tampak dengan sangat jelas bahwa adapun nama anak Pemohon adalah Muh. Ulwan Ryuuichiro Miftah, selanjutnya nama mantan suami pemohon adalah Tatebe Motoharu dan setelah memeluk agama Islam maka berganti nama menjadi Muh kamal Miftah, akan tetapi Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon dengan menambahkan nama mantan suami pemohon sebelum masuk Islam yaitu Tatebe Motoharu, sehingga nama anak Pemohon dalam akta kelahiran dari Muh. Ulwan Ryuuichiro Miftah menjadi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatebe Muh. Ulwan Ryuuichiro dan merubah nama ayah pada akta kelahiran dari Muh. Kamal Miftah menjadi Tatebe Motoharu.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas dan dihubungkan dengan alat bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa benar nama anak Pemohon adalah Muh. Ulwan Ryuuichiro Miftah (vide alat bukti surat P-1 dan P-2) , selanjutnya nama mantan suami Pemohon adalah Tatebe Motoharu yang kemudian berganti nama menjadi Muh Kamal Miftah setelah memeluk agama Islam (vide alat bukti surat maka dengan demikian P-5) sehingga dalil permohonan dari pemohon tersebut adalah benar, untuk itu pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimaksud;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa Elemen Data Dinamis yaitu kesalahan tulis redaksional dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa dalam Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 dalam Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a menyatakan pada intinya bahwa elemen data statis yaitu nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan Salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa merujuk dari Peraturan Mendagri tersebut diatas maka dengan demikian perbaikan nama pemohon haruslah melalui penetapan pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tempat pemohon berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon patutlah untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan susunan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak merubah esensi dari permohonan pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Permendagri No 75 tahun 2015 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 7371-LT-03052012-0163 tanggal 18 Juli 2023 pada nama **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** menjadi **Tatebe Muh. Ulwan Ryyuichiro** dan merubah nama ayah anak dari **Muh. Kamal Miftah** menjadi **Tatebe Motoharu**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/ mengganti nama anak Pemohon dari **Muh. Ulwan Ryyuichiro Miftah** menjadi **Tatebe Muh. Ulwan Ryyuichiro** dan merubah nama ayah anak dari **Muh. Kamal Miftah** menjadi **Tatebe Motoharu**.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh kami Wahyudi Said SH.Mhum, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hasjaya,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasjaya,SH

Wahyudi Said,SH.Mhum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses/ ATK	Rp. 70.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)